



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022

**DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 - 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat diselesaikan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi teknis Pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pekanbaru, khususnya kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru di sektor Perdagangan dan Perindustrian. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Kota Pekanbaru di sektor Perdagangan dan Perindustrian telah disusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022 yang Program-programnya diarahkan kepada tercapainya Visi Kota Pekanbaru yaitu *“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu menuju Masyarakat sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”*.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan berbagai keterbatasan yang ada pada kami. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun agar dimasa yang akan datang dapat disusun dengan lebih baik lagi.

Demikian Renstra ini dibuat dan kepada semua pihak yang telah ikut membantu menyelesaikannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 Desember 2017
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PEKANBARU



Drs. INGOT AHMAD HUTASUHUT
Pembina Tk. I
NIP 19710926 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	10
2.1.1. Struktur Organisasi	10
2.1.2. Tugas dan Fungsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	12
2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ..	30
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) DPP Kota Pekanbaru	30
2.2.2. Asset / Modal	36
2.3. Kinerja Pelayanan	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ...	42
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota 2017 – 2022	43
3.3. Telaahan RENSTRA dan RENSTRA Provinsi	44
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	49
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	55

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran	57
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2017 – 2022	60
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII	PENUTUP	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1.	
Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan	30
2. Tabel 2.2.	
Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan	30
3. Tabel 2.3.2.	
- Alokasi Anggaran Program urusan Perdagangan Tahun 2012 – 2016	39
- Realisasi Anggaran Program urusan perdagangan Tahun 2012 – 2016	39
- Alokasi Anggaran Program urusan Industri Tahun 2012 – 2016	40
- Realisasi Anggaran Program urusan Industri Tahun 2012 – 2016	41
4. Tabel 3.1.	
Skor Analisis SWOT	45
5. Tabel 3.2.	
Analisis SWOT untuk Managemen Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	47
6. Tabel 3.4.1.	
Rencana Arahan Fungsi Setiap Wilayah Pengembangan (wp)	54
7. Tabel 4.1.1.	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustriam	59
8. Tabel 5.1.1.	
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022	60
9. Tabel 7.1.	
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Desentralisasi tentunya akan membawa implikasi perubahan mendasar dalam tatanan pemerintahan, baik itu berupa perubahan peran maupun fungsi birokrasi mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Perubahan yang mendasar itu tentunya memerlukan pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan daerah dan diselenggarakan secara efisien, efektif dan berkualitas.

Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Konsiderans Menimbang huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini sarat filosofi dan sangat mengena untuk mencari model konfigurasi ekonomi nasional yang harus tetap dikawal oleh segenap warga negara Republik Indonesia yang kemajuannya semakin meningkat dari tahun ke tahun di era IT yang paling banyak memberi harapan ini. Harapan ini wajar sebab pada saat sekarang ini orang yang ingin menjalankan profesi sebagai pelaku perdagangan tidak mutlak lagi memiliki modal yang besar untuk menjalankan usahanya, melainkan yang dibutuhkan hanyalah keberanian dengan sedikit modal dan keterampilan IT melalui usaha perdagangan yang dijalankan secara *on-line*. Berdasarkan tren seperti ini, maka dapat dipastikan pada tahun-tahun mendatang, sektor perdagangan akan semakin bergairah dan mendapatkan momentum terbaiknya.

Pembangunan Kesejahteraan masyarakat dimaksudkan agar bagaimana daerah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dan terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Indonesia baru mengesahkan UU Perdagangannya sendiri pada tanggal 11 Februari 2014 melalui sidang paripurna DPR untuk menyetujui dan mengesahkan RUU Perdagangan menjadi UU RI no.7 tahun 2014 atau UU Perdagangan (Kemendag, 2014). Rancangan UU (RUU) akademik tentang perdagangan sebenarnya telah mulai disusun pada tahun 1996 kemudian ditindak lanjuti pada tahun 1999 melalui prakarsa penyusunan RUU perdagangan kepada presiden. Krisis moneter tahun 1997 yang berdampak cukup besar bagi perekonomian Indonesia, menjadi cambuk tersendiri akan harapan besar terhadap perdagangan nasional. Menghadapi

¹ Dikutip dari Kondiserans Menimbang huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

kondisi perekonomian tersebut akhirnya dikeluarkanlah Ketetapan MPR no XVI tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam paradigma demokrasi ekonomi dimana rakyat menjadi subjek dan objek dari pembangunan ekonomi. Demokrasi ekonomi sebagai perwujudan sistem ekonomi yang memberikan kesempatan secara adil kepada seluruh pelaku ekonomi belumlah sepenuhnya dilaksanakan dilihat dari adanya kesenjangan yang berarti ada sesuatu yang salah dalam ekonomi politik Indonesia (MPR RI, 2012). TAP MPR tersebutlah yang menjadi salah satu acuan penyusunan RUU perdagangan (Kemendag, 2014).

Lahirnya UU Perdagangan diharapkan menjadi momentum bersejarah dalam perekonomian nasional baik terkait dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya maupun mendorong kemajuan ekonomi bangsa. UU Perdagangan ini juga sekaligus memberikan konfirmasi arah dan orientasi kebijakan perdagangan Indonesia di tengah volatilitas permintaan dunia.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan rapat koordinasi personalisasi OPD baru tahun 2017 terkait perubahan struktur organisasi SKPD Pemerintah kota Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Undang-undang perindustrian merupakan undang-undang yang memuat tentang aturan yang mengatur tentang masalah perindustrian yang berada di Indonesia. Undang-undang mengenai perindustrian diatur dalam UU. Nomor 5 tahun 1984, yang mulai berlaku pada tanggal 29 juni 1984 dan kemudian diperbaharui dengan UU. Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam UU No.5 tahun 1984 yang dimaksud dengan Perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Kelompok industri sebagai bagian utama dari perindustrian yang terbagi dalam tiga kelompok yakni industri kecil, industri media, dan industri besar. Dan menjelaskan beberapa peristilahan lain yang berkenaan dengan perindustrian.

Di dalam Pasal 3 UU No 5 tahun 1984 mengenai tujuan dari pembangunan industri yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga adanya keseimbangan dalam masyarakat yakni dalam hal ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat pula menciptakan kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi yang tepat guna semakin meningkatkan pembangunan industri yang dapat memperluas lapangan kerja. Selain itu pembangunan dan pengembangan industri merupakan sebagai penunjang pembangunan daerah jadi semakin meningkatnya pembangunan daerah maka stabilitas nasional akan terwujud.

Salah satu sarana perdagangan yang paling sering dibicarakan oleh masyarakat baik yang tinggal di pedesaan maupun yang berada di perkotaan adalah Pasar Rakyat. Penyebabnya adalah karena Pasar Rakyat yang dulu secara nomenklatur dikenal dengan istilah Pasar Tradisional merupakan tempat masyarakat untuk bertransaksi atas segala hasil kerja yang dilakukannya, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan dan penjualan barang-barang makanan hasil olahan sederhana yang dibuat oleh Rumah Tangga.

Menurut Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.²

Dalam statistik sarana perdagangan nasional yang ada hari ini, Pasar Rakyat tetap menempati porsi sarana perdagangan yang terbesar disusul oleh Toko Swalayan sisanya diisi oleh Pusat Perbelanjaan modern yang semakin hari semakin diminati oleh konsumen menengah ke atas.

Pada periode 2005-2009, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah telah melakukan revitalisasi terhadap 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) pasar rakyat, baik revitalisasi fisik maupun revitalisasi manajemen. Revitalisasi fisik dilakukan melalui pembangunan pasar baru maupun renovasi. Revitalisasi manajemen dilakukan dengan melaksanakan pelatihan manajemen pengelolaan pasar dan pendampingan terhadap pengelola, konsumen, serta melakukan sosialisasi revitalisasi pasar rakyat. Mengingat jumlah pasar rakyat yang besar, maka revitalisasi dilakukan dalam rangka mengembangkan pasar percontohan. Selain revitalisasi pasar rakyat, juga dilakukan pembangunan gudang sebanyak 41 buah di tahun 2009. Pembangunan Gudang tersebut ditujukan untuk mengembangkan Sistem Resi Gudang (SRG) yang didanai dari program stimulus.³

Di Kota Pekanbaru, sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki kewenangan untuk mengelola Pasar Rakyat, sembari menampung seluruh aspirasi dari para pedagang yang menggantungkan hidupnya di berbagai Pasar Rakyat yang tersebar di berbagai sudut Kota Pekanbaru. Seiring dengan berkembangnya Kota Pekanbaru menuju kota metropolitan, pembangunan dan pengelolaan (penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan) Pasar Rakyat memiliki arti yang strategis dalam perencanaan pembangunan khususnya disektor pasar.

Adapun makna dari penataan Pasar Rakyat adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling

² Periksa Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

³ *Ibid*, hlm. 18.

menguntungkan dan saling memperkuat. Makna pemberdayaan adalah upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Makna pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengawasi keberadaan pasar rakyat dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan perlu adanya perencanaan yang matang, terukur dan tepat guna dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul ke permukaan, yang mau tidak mau harus dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi birokrasi di sektor sarana perdagangan oleh Walikota Pekanbaru periode 2017-2022, H. Firdaus, S.T, M.T.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan Dokumen Perencanaan Strategis OPD dalam periode lima tahun kedepan (Tahun 2017–2022). Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Renstra ini memuat visi, misi, program dan kebijakan serta berbagai Indikator Capaian yang akan diwujudkan dalam periode tertentu, tujuan dan sasaran yang berdasarkan kepada situasi, kondisi, potensi, permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan nyata dengan melihat perkembangan aspirasi masyarakat Kota Pekanbaru yang tumbuh saat ini. Selain itu Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru juga merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja yang ingin dicapai secara obyektif. Pengukuran kinerja ini berguna untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pengukuran kinerja ini juga dapat memberikan solusi terhadap peningkatan aktifitas dan kegiatan dimasa mendatang. Kedepannya RENSTRA akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA). Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra bersifat lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 mengacu kepada :

- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal ;
- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Tanda Daftar Perusahaan ;
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor:36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tingkat I Tahun 1994 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014—2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005—2025);
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru (Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tanggal : 25 Maret 1994 Nomor : 3 Tahun 1994 Seri : D Nomor 2);

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas program, tujuan Program dan Sasaran kegiatan yang terencana, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan dan pemberdayaan secara tahunan maupun lima tahunan.

Adapun tujuan penyusunan dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah :

1. Sebagai dasar hukum, pedoman dan acuan dalam pencapaian Visi dan Misi instansi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam tahun 2017 – 2022. Perwujudan ini berguna untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha.
2. Sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan instansi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru periode tertentu yang dapat meningkatkan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru maupun instansi terkait.
3. Untuk membantu pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menatap masa depan pembangunan/pemberdayaan perdagangan ke arah yang lebih baik dan tepat sasaran.
4. Sebagai bahan informasi dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya terutama pelaku perdagangan tentang rencana strategis pemberdayaan perdagangan di Kota Pekanbaru.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab 3 PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil walikota Pekanbaru
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.
- 3.5. Penentuan Isu isu Strategis

Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengacu kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

2.1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengacu kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (dapat dilihat di gambar).

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru



Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 - Seksi Pengawasan Metrologi.
 - Seksi Pengawasan Perdagangan.
 - Seksi Pengawasan Perindustrian.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan;
 - Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
 - Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
- e. Bidang Pasar, membawahi :
 - Seksi Pengembangan PasardanPengawasan.
 - Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL.
 - Seksi Retribusi.
- f. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
 - Seksi Sarana dan Usaha Industri.
 - Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yaitu urusan Perdagangan dan Perindustrian.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Metrologi.
 2. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 3. Seksi Pengawasan Perindustrian.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan;
 2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
 3. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
- e. Bidang Pasar, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan.
 2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL.
 3. Seksi Retribusi.
- f. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
 2. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai rincian tugas :

- (1) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya.
- (2) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - b Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - c Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - d Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - e Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - f Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
 - g Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
 - h Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - i Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - j Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - b perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - c penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.

- d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Program.

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas :

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
 - c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
 - e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
 - f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
 - g. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
 - h. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan

ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.

- i. Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja ASN di lingkungan dinas.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan rincian tugas :

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - c. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - d. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
 - e. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 - f. Pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
 - g. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. Penyimpanan dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program mempunyai rincian tugas :

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta

merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Laporan Realisasi Fisik Program Pembangunan, Laporan Tahunan dan Laporan Evaluasi Kinerja.

- b. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. pelaksanaan fasilitasi barang dan jasa.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai rincian tugas :

- (1) Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian.
- (2) Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolgian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri.
 - b. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil.
 - c. Penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan pergudangan.
 - d. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Metrologi.
- b. Seksi Pengawasan Perdagangan.
- c. Seksi Pengawasan Perindustrian.

Seksi Pengawasan Metrologi mempunyai rincian tugas :

- (1) Seksi Pengawasan Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan metrologi.
- (2) Seksi Pengawasan Metrologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang kemetrologian.
 - b. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang metrologi.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan UPT Metrologi dalam hal pengawasan, penyaluran dan evaluasi terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai rincian tugas :

- (1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perdagangan.
- (2) Seksi Pengawasan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa.
 - b. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional.
 - c. Pengoordinasian, pembinaan keterampilan sektor industri dan perdagangan.
 - d. Pengoordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan Laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan.
 - e. Pengoordinasian, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Perindustrian mempunyai rincian tugas :

- (1) Seksi Pengawasan Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perindustrian.
- (2) Seksi Pengawasan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - b. Pembinaan kelancaran arus barang, perdagangan antar wilayah, monitoring harga, penggandaan dan pemyaluran serta stock bahan pokok kebutuhan masyarakat.
 - c. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
 - d. Pengordinsian dengan unit kerja lainnya.
 - e. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
 - f. Pelaksanaan pengawasan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.
 - g. Pelaksanaan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan mempunyai rincian tugas :

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perdagangan.
- (2) Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
 - b. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export import dan teknis pembinaan sarana persana dan prasarana usaha perdagangan, pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), serta pengembangan manajemen promosi dagang di dalam dan di luar negeri.
 - c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman

dan petunjuk teknis perlindungan konsumen.

- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu.
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha.
- f. Pengoordinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan.
- b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
- c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan mempunyai rincian tugas :

- (1) Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Perdagangan dalam melaksanakan sub urusan informasi dan hukum perdagangan.
- (2) Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja.
 - b. pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. penyediaan data tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - d. penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
 - e. pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama.
 - f. pengolahan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan.
 - g. pengolahan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri.
 - h. pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
 - i. penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan mempunyai rincian tugas :

- (1) Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan mempunyai rincian tugas membantu Kepada Bidang Perdagangan dalam melaksanakan sub urusan usaha dan jasa perdagangan.
- (2) Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja.
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Penyediaan data tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - d. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
 - e. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama.
 - f. Pengolahan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan.
 - g. Pengolahan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri.
 - h. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
 - i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai rincian tugas :

- (1) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Perdagangan dalam melaksanakan sub urusan sarana distribusi perdagangan.
- (2) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kota.
 - b. Pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota.
 - c. Peningkatan barang-barang ekspor, pengawasan terhadap mutu barang-barang impor dan yang akan diekspor.
 - d. Persiapan, meneliti dan memproses terhadap permohonan penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Umum.
 - e. Pemrosesan permohonan, pemberian, pencabutan Angka Pengenal

Impor (API) Umum.

- f. Pendataan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor.
- g. Penyusunan program kerja.
- h. Pelaksanaan pelayanan umum.
- i. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
- j. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- k. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- l. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pasar mempunyai rincian tugas :

- (1) Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar.
- (2) Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
 - b. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.
 - c. Pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada.
 - d. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.
 - e. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar.
 - f. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar.
 - g. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja.
 - h. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.
 - i. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.

- j. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait.
- k. Pengoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar.
- l. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- m. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala Bagian Tata Usaha.
- n. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pasar terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan.
- b. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL.
- c. Seksi Retribusi.

Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan mempunyai rincian tugas:

- (1) Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan pengembangan pasar dan pengawasan.
- (2) Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - b. Penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pembangunan pasar.
 - c. Penelitian retribusi pengelolaan pasar, penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar.
 - d. Penyusunan program kerja.
 - e. Pelaksanaan pelayanan umum.
 - f. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
 - g. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - h. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.

- i. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- j. Pelaksanaan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar.
- k. Pelaksanaan pengumpulan data di bidang retribusi pengelolaan pasar.
- l. Pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar.
- m. Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL mempunyai rincian tugas :

- (1) Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan kebersihan, ketertiban dan pembinaan PKL.
- (2) Seksi Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
 - e. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar.
 - f. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - g. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar.
 - h. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
 - i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - j. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
 - k. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
 - l. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima.

- m. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang.
- n. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi.
- o. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan.
- p. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima.
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Retribusi mempunyai rincian tugas :

- (1) Seksi Retribusi mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan retribusi.
- (2) Seksi Retribusi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - b. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar.
 - c. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi metrologi.
 - d. Pemeliharaan dokumentasi penagihan secara teratur kepada wajib retribusi.
 - e. Penyelesaian tunggakan-tunggakan dari Wajib Retribusi berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait;
 - f. Penginventarisasian permasalahan dari penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - g. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
 - h. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
 - i. Pengolahan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan sub bagian lain yang terkait.
 - j. Penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
 - k. Penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
 - l. Penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar.
 - m. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pengelolaan Pasar yang ada di lingkungan pasar berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait.

- n. Pelaksanaan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian mempunyai rincian tugas :

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perindustrian.
- (2) Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri.
 - b. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan.
 - c. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong.
 - d. Promosi produk industri.
 - e. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri.
 - f. Pemberian fasilitasi dan pengawasan standarisasi.
 - g. Penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan pembina industri.
 - h. Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan.
 - i. Pemberian fasilitasi kemitraan dan kerjasama.
 - j. Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta industri kreatif.
 - k. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri.
 - l. penyusunan tata ruang industri.
 - m. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.
 - n. Pendataan, analisis dan desiminasi data industri.
 - o. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri.
 - p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
- b. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
- c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai rincian tugas :

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pembinaan dan pengembangan industri.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan.
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta industri kreatif.
 - d. Penyiapan bahan bimbingan penggunaan bahan-bahan baku dan bahan penolong.
 - e. Penyusunan bimbingan teknis, terhadap mutu hasil produksi, penerapan standarisasi dan membantu kelancaran pengadaan peralatan bahan baku, bahan pembantu, barang modal serta pengembangan diversifikasi produk.
 - f. Penyediaan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.
 - g. Pembinaan terhadap asosiasi industri/dewan industri daerah.
 - h. Perumusan dan penetapan standar kompetensi SDM industri dan membentuk aparatur pembina industri daerah.
 - i. Penyiapan dan pengusulan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.
 - j. Penyusunan bahan bimbingan pembinaan dalam pemilihan dan penggunaan bahan baku/bahan pembantu.
 - k. Perumusan dan pelaksanaan penelitian pengembangan dan pemanfaatan teknologi bidang industri.
 - l. Perumusan dan pelaksanaan sosialisasi teknologi bidang industri.
 - m. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Usaha Industri mempunyai rincian tugas :

- (1) Seksi Sarana dan Usaha Industri mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan sarana dan usaha industri.
- (2) Seksi Sarana dan Usaha Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan.
- b. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja.
- c. Perumusan dan penciptaan industri yang layak dan terhindar dari produksi limbah berbahaya.
- d. Pemberian rekomendasi usaha industri/pindah usaha industri/perusahaan usaha industri dan kawasan industri.
- e. Pemberian perlindungan kepastian berusaha.
- f. Penetapan bidang usaha industri unggulan dan prioritas daerah.
- g. Pelaksanaan promosi produk industri daerah.
- h. Perumusan pembinaan dan pengembangan sarana dan kemampuan industri.
- i. Pengajuan pembentukan UPT/Unit Usaha industri.
- j. Penyusunan rencana kerja industri meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan rencana jangka panjang bidang industri.
- k. Perumusan dan penyusunan tata ruang industri.
- l. Pelaksanaan pendataan, analisis dan desiminasi data serta pelaporan ke pemerintah provinsi.
- m. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencemaran lingkungan.
- n. Pelaksanaan pembinaan HKI dan desain produk industri.
- o. Pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi standarisasi bidang industri.
- p. Penyusunan petunjuk teknis pendataan dan pemutahiran data industri kecil menengah dan besar, serta bimbingan terhadap kelompok usaha bersama (KUB), GKM dan SNI/ISO-9000.
- q. Pelaksanaan pendataan laporan produksi usaha industri.
- r. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama dan Informasi Industri mempunyai rincian tugas :

- (1) Seksi Kerjasama dan Informasi Industri mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan kerjasama dan informasi industri.
- (2) Seksi Kerjasama dan Informasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja.

- b. Penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja.
- c. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama antar usaha industri.
- d. Perumusan kegiatan dan pelaksanaan promosi produk industri.
- e. Perumusan peningkatan dan pengembangan sistem informasi industri bagi kalangan internal dan eksternal.
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan, kerjasama dalam pengembangan industry antara industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
- g. Perencanaan pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pengembangan peluang investasi sektor industri.
- i. Pengoordinasian pembinaan agro industri serta industri hasil hutan.
- j. Pengoordinasian pembinaan industri logam, mesin, elektronika dan aneka.
- k. Pelaksanaan pelayanan umum.
- l. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- m. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengembangan peluang investasi sector industri, agro industri, industri hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka.
- n. Pelaksanaan koordinasi perumusan pembinaan industri kecil.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasai wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian(DPP) Kota Pekanbaru

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) DPP Kota Pekanbaru

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki Sumber Daya Manusia berjumlah 106 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Rasio pegawai laki-laki dan perempuan adalah 76 berbanding 30. Pangkat/golongan tertinggi adalah Pembina Utama Muda (IV/c) dan pangkat/golongan terendah adalah Juru (I/c). Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki pegawai dengan jenjang pendidikan formal terendah yaitu SD dan pendidikan tertinggi adalah Strata dua (S2). Untuk lebih lengkapnya daftar rekapitulasi ASN menurut golongan, pendidikan formal, pendidikan perjenjangan, jenis kelamin dan jabatan (struktural/fungsional) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1
Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Jabatan	Gol				Pendidikan								
		IV	III	II	I	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD
1	Kepala Dinas	1					1							
2	Sekretaris	1					1							
3	Kabid	3	1			1	3							
4	Kasubbag		7				5		1			1		
5	Kasi	1	17			2	12					4		
6	Fungsional Penyuluh	2	2			1	1		1			1		
7	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	1	10	2								13		
8	Fungsional Umum	2	28	25	3	4	18					27	1	8
	Total	11	65	27	3	8	41		2			46	1	8

Tabel. 2.2
Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Zulkarnaini, SE, B.Sc 19580704 198411 1 002	Pembina Utama Muda/ IV/c	Fungsional Penyuluh	S1
2	Drs. Zulkarnain 19600705 198903 1 007	Pembina Utama Muda/ IV/c	Fungsional Umum	S1
3	Drs.Ingot Ahmad Hutasuht 19710926 199101 1 001	Pembina Tk. I /IV/b	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	S1
4	H.Julianda,S.Sos 19670705 199703 1 005	Pembina Tk. I /IV/b	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian	S1
5	Drs. H. Ebsyi 19611228 198603 1 008	Pembina Tk. I /IV/b	Kepala Bidang Perindustrian	S1

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
7	H. Dahyulis, A. Ma PKB, SH 19611231 198103 1 046	Pembina /IV/a	Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian	S1
9	Edi Edra, S.Sos 19620804 198903 1 006	Pembina/ IV/a	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri	S1
10	Megah Miko, SE, M.Si 19641022 198703 1 006	Pembina / IV/a	Fungsional Penyuluh	S2
11	Neavis Wandu, SH, MT 19670802 198901 1 001	Pembina / IV/a	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	S2
12	H.Tengku Firdaus,SE.,M.Si 19760409 199803 1 001	Penata Tk. I/ III/d	Kepala Bidang Pasar	S2
13	Wan Mukhsin 19600112 198101 1 001	Penata Tk. I/ III/d	Kepala Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan	SMA
14	Hasan Basri, SH 19600627 198301 1 001	Penata Tk. I/ III/d	Kepala Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan	S1
15	Hj. Paini Yulianti 19640212 198301 2 001	Penata Tk. I/ III/d	Kepala Seksi Sarana Distribusi Perdagangan	SMA
16	Nurbetty, S.Sos 19611107 198503 2 003	Penata Tk.I/ III/d	Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan	S1
17	Syafruddin,SH 19620518 198611 1 001	Penata Tk. I/ III/d	Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL	S1
18	Syafrina,SE 19630103 198702 2 001	Penata Tk. I/ III/d	Kepala Seksi Pengawasan perindustrian	S1
19	Firmansyah, SE 19701104 199412 1 001	Penata Tk. I/ III/d	Kepala UPTD Pasar Labuh Baru	S1
20	Zulkarnain, S.Sos 19631118 200003 1 002	Penata Tk. I/ III/d	Kasubbag Umum	S1
22	Ikhsan, ST 19620404 198303 1 011	Penata Tk. I/ III/d	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	S1
23	Afrizal, ST 19600704 198403 1 002	Penata Tk. I/ III/d	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	S1
24	Hj.Sudaryani 19600618 198003 2 001	Penata Tk. I/ III/d	Fungsional Umum	SMA
25	Drs.Sumarko 19640305 199503 1 004	Penata Tk. I/ III/d	Fungsional Umum	S1
26	Reinhard.T,SE 19660407 199603 1 001	Penata Tk. I/ III/d	Fungsional Umum	S1
27	Hendra Bayu,SE 19750616 200212 1 004	Penata Tk. I/ III/d	Fungsional Umum	S1
28	Lusi Andayani,SE.,MM 19770309 200604 2 01	Penata Tk. I/ III/d	Fungsional Umum	S2

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
29	Yusrizal, SE 19700727 199301 1 001	Penata/ III/c	Kepala UPTD Pasar Lima Puluh	S1
30	Nurzani 19660425 199503 2 001	Penata/ III/c	Kepala UPTD Pasar Simpang Baru	SMA
31	Raimon,SE 19810223 200003 1 001	Penata/ III/c	Kasubbag Penyusunan Program	S1
32	Febri Andriati, SE 19780221 200112 2 002	Penata/ III/c	Kasubbag Keuangan	S1
33	Parhatun, S.Si 19760520 200501 2 010	Penata/ III/c	Kepala Seksi Pengawasan Metrologi	S1
34	Saiful Amri,SE 19700430 200501 1 003	Penata/ III/c	Kepala Seksi Retribusi	S1
35	Toto Setiadi, SE 19670730 200604 1 010	Penata/ III/c	Kepala UPTD Pasar Agus Salim	S1
36	Ismul Denie Putra,ST.,M.Si 19840629 200902 1 006	Penata/ III/c	Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan	S2
37	Ilham Akbar,ST,M.Si 19800926 201001 1 004	Penata/ III/c	Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Industri	S2
38	Rino Edrianto, S.Sos 19760114 201001 1 009	Penata/ III/c	Krpala UPTD Pasar Rumbai Pesisir	S1
39	Herlina Vivianti, ST 19770919 201001 2 015	Penata/ III/c	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	S1
40	Indrawati Asfi 19671216 198812 2 001	Penata/ III/c	Fungsional Umum	SMA
41	Jefrianto,ST 19700724 200501 1 009	Penata/ III/c	Fungsional Umum	S1
43	Yeyen Anggreani,ST 19810524 200604 2 007	Penata/ III/c	Fungsional Umum	S1
44	Yusita Aniek Ervayanti,SE 19770602 200604 2 011	Penata/ III/c	Fungsional Umum	S1
45	Hildawati,SE 19730414 200801 2 002	Penata/ III/c	Fungsional Umum	S1
46	Said Helfin Syahyudi,SH.,MH 19780910 201001 1 024	Penata/ III/c	Fungsional Umum	S2
47	Adriyani,SH 19811115 200901 2 002	Penata Muda Tk. I / III/b	Kepala Seksi Sarana dan Usaha Industri	S1
48	Gumsah Panjaitan 19650201 198503 1 004	Penata Muda Tk. I / III/b	Kasubbag T.U Pasar Simpang Baru	SMA
49	Zulfikar, A.Md 19741218 200112 1 001	Penata Muda Tk. I / III/b	Kasubbag TU. Pasar Rumbai Pesisir	D3
50	Masita, S.Sos 19681109 200604 1 017	Penata Muda Tk. I / III/b	Kasubbag TU. UPTD Pasar Agus Salim	S1
51	Saptir, S.Sos 19641212 200604 1 017	Penata Muda Tk. I / III/b	Kasubbag TU. Pasar Lima Puluh	S1
52	Mokhammad Subkhan, S.Si 19770818 200501 1 004	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	S1
53	Amrizalmi, ST 19680714 200801 1 016	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	S1
54	Masri Zaldi, ST 19751206 200902 1 002	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	S1

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
55	Adek Purnama, ST, MT 19820420 200901 2 005	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	S2
56	Arif Rangku Karamonja, ST 19851013 201001 1 005	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	S1
57	Handiko, ST 19761101 201102 1 001	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	S1
58	Sahat Nawi Siregar 19600604 198301 1 002	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	SMA
59	Affisienna 19611214 198302 1 002	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	SMA
60	Hj. Asmita 19620107 198501 2 002	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	SMA
61	Emmi Betty 19621208 198601 2 001	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	SMA
62	Asliah Aly, S.Sos 19720625 200112 2 002	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	S1
63	Sonya Faulina, ST 19800519 200902 2 003	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	S1
64	Syafriandi Adi Dharma, S.Kom 19780316 200902 1 002	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	S1
65	Rico Gistyan, SE 19841022 200903 1 002	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	S1
66	Sonya Wulandari, SH 19851126 201001 2 032	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	S1
67	Deni Zahriati, SP 19811128 201001 2 008	Penata Muda Tk. I / III/b	Fungsional Umum	S1
68	Edy Tinambunan, A.md 19760429 200501 1 005	Penata Muda/III/a	Fungsional Penyuluh	D3
69	Yen Hardi 19620703 199203 1 010	Penata Muda /III/a	Fungsional Umum	SMA
70	Endang Sri Wahyu 19740806 200701 2 006	Penata Muda /III/a	Fungsional Umum	SMA
71	Tri Silvia Wahyuni, SE 19810603 201102 2 001	Penata Muda/III/a	Fungsional Umum	S1
72	Risma Arnita, ST 19831222 201503 2 002	Penata Muda/III/a	Fungsional Umum	S1
73	Rezki Eka Putra, ST 19890426 201503 1 007	Penata Muda/III/a	Fungsional Umum	S1
74	Irwansyah 19811105 200501 1 008	Pengatur Tk.I/II/d	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	SMA
75	Aris Fatmiatin 19780208 200112 2 004	Pengatur Tk.I/II/d	Fungsional Umum	SMA
76	Mukhtar Lutfi 19630401 200604 1 001	Pengatur/II.c	Fungsional Umum	SMA
77	Suardi 19621209 200604 1 003	Pengatur/II.c	Fungsional Umum	SMA
78	Elfina 19681019 200604 2 004	Pengatur/II.c	Fungsional Umum	SMA
79	Suardi 19680105 200701 1 005	Pengatur/II.c	Fungsional Umum	SMA
80	Ismail 19660405 200701 1 008	Pengatur/II.c	Fungsional Umum	SMA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
83	Sayuti 19730910 200701 2 007	Pengatur/II.c	Fungsional Umum	SMA
84	Yunizar Bahasan 19740228 200701 2 021	Pengatur/II.c	Fungsional Umum	SMA
89	Zulfakhri 19790108 200801 1 009	Pengatur/II.c	Fungsional Umum	SMA
90	Azra Yanti 19810909 200801 2 017	Pengatur/II.c	Fungsional Umum	SMA
91	Raja Syafrizal 19740724 200902 1 001	Pengatur Muda Tk. I/II/b	Fungsional Penera dan Pengamat Tera	SMA
92	Abdul Kadir Abduh 19630706 200903 1 001	Pengatur Muda Tk. I/II/b	Fungsional Umum	SD
93	Supangat 19600424 198202 1 002	Pengatur Muda Tk. I/II/b	Fungsional Umum	SMA
94	Suherman 19831003 201001 1 007	Pengatur Muda Tk. I/II/b	Fungsional Umum	SMA
95	Afandi Irawan 19800718 201001 1 009	Pengatur Muda Tk. I/II/b	Fungsional Umum	SMA
96	Indra Firmana 19800305 201001 1 009	Pengatur Muda Tk. I/II/b	Fungsional Umum	SMA
97	Ramzal 19640210 200604 1 009	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SD
98	Kahiril Mukhtar 19710418 200701 1 001	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SD
99	Imam Kustanto 19780511 200701 1 001	Pengatur Muda/II/a	Fungsional Umum	SMP
100	Syamsir Tambunan 19650505 200701 1 011	Pengatur Muda/II/a	Fungsional Umum	SD
101	Boedi Ariman 19730416 200701 1 005	Pengatur Muda/II/a	Fungsional Umum	SMA
102	Aliamar.A 19740525 200701 1 007	Pengatur Muda/II/a	Fungsional Umum	SMA
103	Fulidodo Zendrato 19700424 200701 1 009	Pengatur Muda /II/a	Fungsional Umum	SD
104	Darmi Yusnita 19700616 201212 2 002	Pengatur Muda/II/a	Fungsional Umum	SMA
105	Ismail Nasri 19651028 200604 1 002	Juru / I/c	Fungsional Umum	SD
106	Sarifudin 19640910 200701 1 004	Juru / I/c	Fungsional Umum	SD
107	Hariyanto 19821231 200801 1 020	Juru / I/c	Fungsional Umum	SD
108	Sri Hartati,SE		THL	S1
109	Sisca Mutiara Sari,SE		THL	S1
110	Pratiwi,SH		THL	S1
112	Putri Hayani,SE		THL	S1
113	Sari Derhani Siregar,A.Md		THL	D3

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
114	Ronni Julita Panggabean		THL	SMA
115	Mona Lasma Viarni		THL	SMA
116	Yopri Satria Dahni,S.Kom		THL	S1
117	Aulia Kurniadi,SE		THL	S1
118	Dody Hidayat,SE		THL	S1
119	Khairunnas		THL	SMA
120	Reno Agustian		THL	SMA
121	Yudhi Suprayogi		THL	SMA
122	Romi Kopri		THL	SMA
123	Saro Purba		THL	SMA
124	Subagio		THL	SMA
125	M. Azri		THL	SMA
126	Nuni Kartiningrum		THL	SMA
127	Dea Tri Anggraini		THL	SMA
128	Winda yuliani,S.Pd		THL	S1
129	Amrina S Siagian,S.Sos		THL	S1
130	Zulkanedi,SE		THL	S1
131	Diana Ashari Alwi,S.Sos		THL	S1
132	Rizki,ST		THL	S1
133	Fitri Kuat Mulyani		THL	SMA
134	Suryani		THL	SMA
135	Nur Fadhillah		THL	SMA
136	Fitri.S		THL	SMA
137	Dola Tri Rezki		THL	SMA
139	Rifky Muhammad Thayib		THL	SMA
140	Yusneli,SE		THL	S1
141	Ibrahim Nur		THL	SMA
142	Hendra Gunawan,A.Md		THL	D3
143	Darlis		THL	SMA

2.2.2 Asset / Modal

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan dinas/operasional dan lain-lain. Data aset Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tersaji pada Lampiran 2.

2.3 Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan dengan indikator Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD Kota dapat kita jelaskan :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini memiliki tiga indikator yang harus dicapai yaitu ; terselesaikannya permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen, Meningkatnya pengawasan dan peredaran barang dan jasa dan Operasional dan pengembangan UPT kemetrolgian. Untuk indikator yang pertama dalam target yang harus dicapai adalah 30 (tiga puluh) kasus yang harus diselesaikan pertahun. Kenyataan yang terjadi adalah lebih dari 30 (tiga puluh) kasus yang ditangani selama setahun. Bahkan kecenderungannya setiap tahun kasus yang ditangani meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015. Ada sekitar 85 (delapan puluh lima kasus) yang tertangani. Dapat kita simpulkan bahwa untuk Indikator Terselesaikannya permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen melebihi target yang ditetapkan oleh RPJMD.

Indikator kedua pada program ini adalah Meningkatnya pengawasan dan peredaran barang dan jasa. Indikator ini memiliki target pengawasan pada pasar moderen. Jumlah Pengawasan yang dilakukan pada pasar ini dan harus dicapai adalah Tahun pertama dari RPJMD adalah 190 Kali dan realisasinya hanya 80 kali. Tahun Kedua dari RPJMD adalah 200 kali dan realisasinya meningkat 182 kali. Tahun Ketiga dari RPJMD 250 kali, realisasinya turun 130 kali. Tahun Keempat dari RPJMD 300 kali dan realisasinya 130 kali. Kemudian pada tahun kelima dari RPJMD 300 kali dan realisasinya belum dapat diketahui. Secara umum dapat kita simpulkan bahwa pada indikator ini pencapaian nya lebih dari 50 % .

Indikator Ketiga adalah Operasional dan pengembangan UPT kemetrolgian. Indikator ini ditujukan pada pengawasan timbangan yang ditera. Tenaga ahli penera yang ditetapkan oleh RPJMD dan akan melaksanakan proses tera adalah 2 orang setiap tahunnya. Dari target yang ada dari keseluruhan yang harus dipenuhi, terpenuhinya hanya 40 %. Sebagai tambahan untuk tahun 2017 kemetrolgian yang awalnya diurus oleh provinsi diserahkan kembali ke Kab/ Kota.

2. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor

Program ini lebih dititik beratkan kepada koordinasi dan fasilitasi. Hal ini ditandai dengan Indikator program yaitu Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha. Dan yang disasar adalah eksportir dan Importir dengan wilayah intervensi

pada fasilitasi dan pengawasan. Pada indikator ini target capaian akhir adalah 100 eksportir dan importir yang mengikuti sosialisasi dan terkoordinasi setiap tahunnya. Adapun yang terlaksana adalah pada tahun ke -2 dan ke-3 RPJMD yang berarti hanya 40% dari target 100%.

Walaupun demikian ada indikator lain dari program ini yang tidak boleh dilupakan yaitu Berkembangnya Klaster Produk Ekspor. Pencapaian Indikator ini akan mendongkrak pencapaian target dari Program ini. Adapun yang dimaksud dengan Klaster Produk Ekspor adalah pada IKM Unggulan. Secara target harus ada 290 IKM unggulan dan capaiannya mencapai 200. Dari hal ini bisa kita katakan bahwa 69% tercapai.

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Fasilitasi pembangunan Pasar oleh Pihak Swasta yaitu Pasar senggol yang terletak di Jalan H.R. Soebrantas Kelurahan Simpang Baru.. Pada Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pasar telah dilaksanakan Pembangunan Pasar Teratai yang bertujuan untuk mengakomodir Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Jalan Teratai. Disamping itu juga telah dilaksanakan pemindahan pedagang ke TPS Pasar Lima Puluh karena Pasar Lima Puluh mendapat dana dari Pusat. Pembangunan Fisik Pasar Lima Puluh dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Pembuatan Website dan Aplikasi Data Base Pedagang Pasar juga dilakukan. Untuk pengembangan pasar. Dinas Pasar melaksanakan Pengadaan Tanah untuk Pasar Kecamatan Rumbai dan untuk kenyamanan aktifitas di Pasar, Dinas Pasar juga telah melaksanakan Pembuatan auning, pagar dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) serta paving block halaman Pasar Lima Puluh serta pembuatan Auning dan Pagar Pasar Rumbai.

Dinas Pasar juga mengajukan Perda Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dan dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui Iklan / Himbuan Masyarakat tentang Perda Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Tersusunnya Regulasi tentang Penataan Pasar telah dilaksanakan Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, Pasar Ramadhan dan Penyajian Tata Letak Barang Dagangan serta Perwako Perubahan Perda Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional. Tahun 2015 ini telah dibangun 1 (satu) unit Pasar yaitu Pasar Teratai.

Adapun untuk Pembangunan Pasar Induk dan Pasar Tradisional Modern Palapa telah disiapkan dokumen Lelang Pasar Induk dan Pasar Tradisional Modern Palapa sehingga telah dilaksanakan proses lelang Kerjasama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Badan Usaha untuk Pembangunan Pasar Induk. Di samping itu Dinas Pasar juga telah melaksanakan pembuatan DED Pembangunan Pasar Tradisional Kecamatan Rumbai.

Dinas Pasar juga telah memfasilitasi pembangunan Pasar oleh Pihak Swasta yaitu Pasar Purwodadi yang terletak di Jalan Purwodadi Kelurahan Sidomulyo Barat dan Pasar PWT yang terletak di Jalan Kaharuddin Nasution Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan. Pembersihan lahan di jalan Tengku Kasim Rumbai yang direncanakan pada Tahun 2016 ini akan dibangun Pasar dengan dana bantuan dari Pusat.

Adapun untuk Pembangunan Pasar Tradisional di setiap Kecamatan telah dilaksanakan Perencanaan Pengadaan Tanah Pasar yaitu di Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tenayan Raya pada Kegiatan Pengadaan tanah Pemda.

4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Secara umum Kinerja program ini yang dilaksanakan oleh kedua SKPD ini adalah mengatasi Melubernya Pedagang kaki Lima di kawasan Pasar. Dinas Pasar melaksanakan penertiban secara persuasif melalui Satgas yang ditugaskan untuk 6 (enam) Pasar Pemerintah. Dan sesuai Misi yang ada pada RPJMD, melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Tenayan Raya. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan menyediakan tempat tumbuh kembangnya usaha mikro dan menengah yang representative di Kecamatan di Kota Pekanbaru.

Agar kegiatan tersebut diatas mempunyai dasar hukum pada tahun 2013 telah melaksanakan Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Pasar Tradisional Modern.

Pembuatan Data Base Pedagang kaki Lima (PKL) melalui Kegiatan Pendataan Pedagang kaki Lima dan Pasar Kaget di Kota Pekanbaru. Ditambah dengan Pembuatan Data Base Pedagang kaki Lima (PKL) melalui Kegiatan Pendataan Pedagang kaki Lima dan Pasar Kaget di Kota Pekanbaru. Untuk meningkatkan disiplin Pedagang Kaki Lima dan Pasar Kaget telah dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan melalui Iklan Elektronik.

Melaksanakan Pendataan Pedagang Kaki Lima dan Pasar kaget melalui Kegiatan Pendataan Pedagang kaki Lima dan Pasar kaget agar bisa diakomodir ke pasar – pasar yang dikelola Pemerintah Kota Pekanbaru.

TABEL 2.3.2

ALOKASI ANGGARAN PROGRAM URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2012 – 2016

No	Program	Tahun dan Alokasi Anggaran				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	391.819.942	814.087.669	845.340.400	693.141.750	307.682.280
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	273.368.407	260.482.610	246.698.200	-	-
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.190.426.636	1.897.626.894	1.287.005.900	3.012.430.105	1.474.188.412
4	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	-	-	41.698.700	-	-
Total Alokasi Anggaran		1.855.614.985	2.972.197.173	2.420.743.200	3.705.571.855	1.781.870.692

REALISASI ANGGARAN PROGRAM URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2012 – 2016

No	Program	Tahun dan Realisasi Anggaran				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	351.673.942	753.516.469	785.861.800	677.048.750	-
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	176.936.407	225.551.510	221.840.750	-	-
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.071.519.536	1.601.006.594	1.223.875.700	2.761.835.100	-
4	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	-	-	41.698.700	-	-
Total Realisasi Anggaran		1.600.129.885	2.580.074.573	2.273.276.950	3.438.883.850	
Total Alokasi Anggaran		1.855.614.985	2.972.197.173	2.420.743.200	3.705.571.855	1.781.870.692
%		86	87	94	93	0

Capaian Kinerja Urusan Industri dengan indikator Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD Kota dapat kita jelaskan :

1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Program ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu **Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri**. Dengan target Kinerja 1 Industri Kecil Menengah (IKM). Program ini tidak dilaksanakan disebabkan oleh alasan klasik keterbatasan anggaran dan secara *Outcome* mirip dengan Program lain yaitu Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Sehingga dengan menganut prinsip azas efektifitas dan efisiensi Program ini tidak dilaksanakan. Secara substansi capaian program ini telah terlaksana oleh Program yang lain.

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Program ini adalah program pada industri yang menurut RPJMD paling banyak Indikatornya. Dari 5 (lima) Indikator Program. 4 Indikator tercapai dan sebahagian melebihi target. Adapun 1 (satu) Indikator Program yang tidak tercapai adalah Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM. Hal ini disebabkan Prasyarat agar IKM bisa *Bankable* belum sepenuhnya bisa dipenuhi. Sehingga

fokus program tertuju pada pengembangan IKM terlebih dahulu dengan harapan setelah semua prasyarat agar menjadi *Bankable* terpenuhi secara otomatis kemudahan akses perbankan akan terbuka.

3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Secara umum Program ini tercapai. Ukurannya adalah jumlah KUB (Kelompok Usaha Bersama) dan Industri kecil menengah (IKM) yang ditingkatkan kemampuan teknologinya. Secara target ada 5 KUB dan 50 IKM yang harus ditingkatkan kemampuannya setiap tahun. Walaupun tidak persis sama jumlah KUB dan IKM setiap tahunnya namun secara akumulasi telah terpenuhi. Pembinaan yang dilakukan adalah Pembinaan kemampuan teknologi industry sehingga mampu menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk Mendorong Daya Saing Industri.

4. Program Penataan Struktur Industri.

Outcome utama dari Program ini untuk kota Pekanbaru adalah Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industry yang dalam hal ini adalah Kawasan Industri Tenayan. Penyiapan Prasarana lahan dan Sarana pendukung lahan menjadi kunci dalam Program ini. Secara teknis Program ini telah menghasilkan Koordinasi yang jelas untuk Percepatan, akselerasi dan pelaksanaan Pembangunan KIT Dengan Pihak terkait (kementerian Perindustrian dan SKPD terkait) melalui rapat rapat koordinasi yang telah dilaksanakan.

5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

Sentra - sentra industri Potensial yang dikembangkan ditujukan untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang meningkatkan Perekonomian serta Daya Saing Daerah. Ada sepuluh Produk unggulan setiap tahunnya yang harus menjadi unggulan sebagai target pada RPJMD kota Pekanbaru. Sehingga dalam periode RPJMD ini ditargetkan ada 50 (limapuluh) produk unggulan. Capaian Program ini telah menghasilkan 30 produk Unggulan sehingga bisa dikatakan bahwa program ini 60% telah mencapai target.

ALOKASI ANGGARAN PROGRAM URUSAN INDUSTRI TAHUN 2012 – 2016

No	Program	Tahun dan Alokasi Anggaran				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi					
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	354.518.135	676.030.828	875.628.950	397.117.050	141.096.700
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	42.814.864	781.700.379	352.851.100	60.748.000	353.231.000
4	Program Penataan Struktur Industri	110.063.007	-	263.791.600	151.062.200	28.729.500
5	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	-	-	974.392.100	414.726.970	349.126.740
Total Alokasi Anggaran		507.396.006	1.457.731.207	2.466.663.750	1.023.654.220	872.183.940

REALISASI ANGGARAN PROGRAM URUSAN INDUSTRI TAHUN 2012 – 2016

No	Program	Tahun dan Alokasi Anggaran				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi					
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	336.962.625	654.835.828	804.367.038	365.273.050	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	42.602.614	613.965.779	346.139.000	60.074.000	
	Program Penataan Struktur Industri	92.190.007	-	176.701.300	98.653.300	
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	-	-	883.600.597	347.303.346	
	Total Realisasi Anggaran	471.755.246	1.268.801.601	2.210.807.935	871.303.696	
	Total Alokasi Anggaran	507.396.006	1.457.731.207	2.466.663.750	1.023.654.220	872.183.940
	Persentase	93	87	90	85	0

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Saat ini kota Pekanbaru bukan saja berfungsi sebagai ibu kota Propinsi tetapi juga menjadi kota transit serta sebagai pusat perdagangan dan jasa. Pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru secara total mengalami kemajuan. Pertumbuhan penduduk juga semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan dewasa ini, Kota Pekanbaru terus bergerak dari kota besar menuju kota metropolitan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi harapan untuk menjawab tantangan dan peluang yang muncul sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi fokus Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk lima tahun mendatang dalam menjawab tantangan dan peluang dimaksud guna mewujudkan visi dan misi kota Pekanbaru antara lain adalah :

1. Terbangunnya pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu di Kota Pekanbaru
2. Terbangunnya pasar induk untuk menampung seluruh pedagang kebutuhan bahan pokok menjadi satu kesatuan yang sangat harmonis. Fungsi utama pembangunan pasar induk adalah untuk lebih meningkatkan perekonomian dan kestabilan harga serta informasi BAPOK dan BAPOKTING di Kota Pekanbaru.
3. Mewujudkan pembangunan Kawasan Industri Tenayan (KIT). Sampai saat ini pengelolaan industri besar di Kota Pekanbaru belum dapat dilakukan dengan baik, karena Pekanbaru belum memiliki kawasan industri terpadu. Hampir seluruh unit usaha industri tersebut melakukan kegiatan operasionalnya di dalam kota atau lingkungan pemukiman penduduk. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti jalur distribusi barang yang dapat menimbulkan kerusakan dan kemacetan, bau limbah yang dapat mencemarkan udara serta masalah-masalah sosial lainnya.
4. Terbangunnya kawasan sentra-sentra kerajinan di Kota Pekanbaru
5. Mengoptimalkan UPTD Kemetrolagian dan UPTD Pasar untuk meningkatkan PAD Kota Pekanbaru.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menemui berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dipengaruhi oleh faktor internal (kewenangan OPD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan OPD).

Masalah–masalah yang dihadapi dalam menjalankan arah dan kebijakan antara lain :

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki kompetensi.
2. Kurangnya regulasi daerah (PERDA, PERWAKO) urusan Perdagangan dan Perindustrian.
3. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi urusan Perdagangan dan Perindustrian.
4. Belum optimalnya kerjasama dengan Kementerian terkait, BUMN, antar daerah dalam provinsi dan antar daerah luar provinsi serta pihak swasta dalam urusan perdagangan dan perindustrian.
5. Penggunaan aplikasi berbasis IT belum optimal.
6. Belum tersedianya database urusan perdagangan dan perindustrian yang valid.
7. Belum optimalnya produk unggulan yang merupakan ikon Kota Pekanbaru.
8. Belum tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Industri Kota (RPIK).
9. Rendahnya daya saing produk (bahan baku, kualitas, biaya produksi, kemasan, design, diversifikasi produk).
10. Belum semua jenis industri yang mempunyai sentra.
11. Belum memadainya infrastruktur penunjang di sektor perdagangan dan perindustrian.
12. Kurangnya kesadaran kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang mengatur tentang perdagangan dan perindustrian, terutama yang menyangkut perizinan dan kewajiban yang harus mereka lakukan.
13. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap tertib ukur.
14. Tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk mendukung kinerja.
15. Masih banyak dijumpai pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan – peraturan yang berlaku sesuai dengan bidang usahanya.
16. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pasar.
17. Belum tertatanya PKL di Kota Pekanbaru.

Selain itu permasalahan aparatur juga menjadi kendala, antara lain :

1. Pengetahuan dan tingkat keterampilan pegawai belum memadai sehingga belum begitu lancar dalam penyelesaian tugas;
2. Masih kurangnya profesionalisme aparatur/pegawai dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha terutama dalam memberikan solusi yang membangun bagi dunia usaha;
3. Tingkat kesiapan aparatur di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum memadai, terutama yang menyangkut wawasan/visi pengembangan industri dan perdagangan, kemampuan/keterampilan teknis lainnya dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia industri dan perdagangan yang semakin cepat /menggglobal;
4. Terbatasnya alokasi APBD Kota Pekanbaru yang diberikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti kendaraan operasional untuk membantu kelancaraan program dan kegiatan pembangunan maupun keperluan tim pengawasan terpadu untuk turun ke lapangan dalam melakukan pengawasan terhadap dunia usaha.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota 2017-2022

Visi Kota Pekanbaru yang telah diperdakan adalah *“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”*. Bertitik tolak dari visi Kota Pekanbaru inilah kemudian Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2012-2017 menetapkan visi *“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”*. Penjelasan dari terminology Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Smart City adalah kota pintar atau kota cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan system teknologi informasi sehingga memudahkan didalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya. Smart City ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu Smart Government (pemerintahan pintar), Smart Economy (ekonomi pintar), Smart Mobility (mobilitas pintar), Smart People (masyarakat pintar), Smart Living (lingkungan pintar) dan Smart Live (hidup pintar).

Madani adalah kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran social yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan di atas, Walikota dan wakil walikota terpilih 2017-2022 memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, berkualitas dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
3. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan penyediaan infrastruktur yang memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke 3).
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada tiga sector unggulannya itu Jasa, perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (Liveable City) dan ramah lingkungan (Green City).

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2012-2017 maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menyanggah tugas dan fungsi membantu walikota dalam sektor perdagangan dan perindustrian.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Hasil Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi yang mengurus urusan Perdagangan dan Perindustrian dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal tersebut dapat membantu untuk mengetahui dan menentukan nilai-nilai strategis yang melekat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat dianalisis dengan menggunakan instrumen SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threat*). Secara efektif Analisis SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Faktor Internal

1. Kekuatan (*Strength*):

- 1.1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
- 1.2. Tersedianya sarana dan prasarana
- 1.3. Adanya Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) dan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)
- 1.4. Adanya dukungan dari pimpinan serta motivasi yang tinggi dari aparat
- 1.5. Adanya peraturan-peraturan yang mendukung kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

2. Kelemahan (*Weakness*): masalah

- 2.1. Kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas
- 2.2. Lemahnya data dan informasi industri dan perdagangan yang akurat
- 2.3. Aplikasi Perencanaan Strategis
- 2.4. Terbatasnya sarana dan prasarana
- 2.5. Belum optimalnya pengawasan terhadap dunia usaha
- 2.6. Lemahnya unsur pimpinan dalam mengkoordinasikan potensi yang ada

Faktor Eksternal :

1. Peluang (*Opportunities*) :

- 1.1. Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Propinsi dan kota transit
- 1.2. Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa
- 1.3. Adanya potensi pasar yang cukup untuk menyerap produk investasi karena jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang terus meningkat
- 1.4. Jumlah tenaga kerja yang tersedia
- 1.5. Adanya sangsi hukum terhadap pelanggaran dibidang industri dan perdagangan

2. Ancaman (*Treath*) : isu strategis

- 2.1. Arus Globalisasi dan pasar bebas AFTA, APEC dan WTO yang memungkinkan produk impor masuk dengan lebih mudah
- 2.2. Perubahan Kebijakan Nasional
- 2.3. Lemahnya kepastian hukum
- 2.4. Kualitas produk IKM belum mampu bersaing dengan produk daerah lain dan kecenderungan masyarakat untuk memakai produk luar negeri

Hasil Analisis SWOT tersebut diberikan skor yang telah ditetapkan kepada masing-masing faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1
Skor Analisis SWOT**

INTERNAL						
KEKUATAN	4	3	2	1	TOTAL	RATING
☺ Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur	4	2		1	23	II
☺ Tersedianya sarana dan prasarana	2	2	3	2	22	III
☺ Adanya Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) dan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	3	3	1	2	25	I
☺ Adanya dukungan pimpinan serta motivasi yang tinggi dari aparat	2	1	3	3	20	V
☺ Adanya peraturan-peraturan yang mendukung kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1	3	3	2	21	IV
KELEMAHAN	4	3	2	1	TOTAL	RATING
☹ Kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas	5	3	2		33	I
☹ Lemahnya data dan informasi	3	4	3	1	31	II
☹ Aplikasi perencanaan Strategis	3	2	3	4	28	III

☞	Terbatasnya sarana dan prasarana	3	3	1		23	VI
☞	Belum optimalnya pengawasan terhadap dunia usaha	3	4	2	1	27	IV
☞	Lemahnya unsur pimpinan dalam mengkoordinasikan potensi yang ada	3	3	2	1	26	V
EKSTERNAL							
PELUANG		4	3	2	1	TOTAL	RATING
☞	Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Propinsi	4	3	2	1	30	I
☞	Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa	2	4	2	2	26	II
☞	Adanya potensi pasar yang cukup untuk menyerap produk investasi	2	3	3	1	24	III
☞	Jumlah tenaga kerja yang tersedia	1	3	3	1	20	IV
☞	Adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran disektor perdagangan dan perindustrian	2	2	4	1	23	III
ANCAMAN		4	3	2	1	TOTAL	RATING
☞	Arus globalisasi dan pasar bebas	3	4	1	3	28	I
☞	Perubahan kebijaksanaan nasional	2	3	3	2	25	II
☞	Kualitas produk IKM belum mampu bersaing dengan produk daerah lain.	1	2	3	5	21	III

Dari data skor tersebut dapat dirumuskan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dengan urutan sebagai berikut:

I. Faktor Internal

1. Kekuatan :

- 1.1. Adanya Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) serta Tugas pokok dan fungsi.
- 1.2. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) aparatur
- 1.3. Tersedianya sarana dan prasarana

2. Kelemahan :

- 2.1. Kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas.
- 2.2. Kurangnya data dan informasi perdagangan dan perindustrian yang valid.
- 2.3. Belum optimalnya aplikasi perencanaan strategis.

II. Eksternal :

1. Peluang :

- 1.1. Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Propinsi
- 1.2. Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa
- 1.3. Adanya potensi pasar yang cukup untuk menyerap produk investasi karena jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang terus meningkat

2. Acaman :

- 2.1. Arus Globaliasi dan pasar bebas AFTA, APEC dan WTO yang memungkinkan produk impor masuk dengan lebih mudah
- 2.2. Perubahan Kebijakan nasional serta kondisi ekonomi yang belum stabil.
- 2.3. Kualitas produk IKM belum mampu bersaing dengan produk daerah lain dan kecenderungan masyarakat untuk memakai produk luar negeri.

Dengan telah ditetapkan faktor-faktor internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan pemetaan interaksi terhadap faktor - faktor tersebut yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Analisis SWOT untuk Managemen Strategi
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

INTERNAL	KEKUATAN (S) 1. Adanya Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) serta TUPOKSI. 2. Tersedianya SDM aparatur 3. Tersedianya sarana dan prasarana	KELEMAHAN (W) 1. Kurangnya SDM aparatur yang berkualitas. 2. Lemahnya data dan informasi 3. Aplikasi perencanaan Strategis.
EKSTERNAL		
PELUANG (O) 1. Kota Pekanbaru sebagai Ibukota propinsi Riau 2. Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa 3. Adanya potensi pasar yang cukup untuk menyerap produk investasi	(Strategi) S + O = PENDORONG	(Strategi) W + O = STATUS QUO
ANCAMAN (T) 1. Arus Globalisasi dan pasar bebas AFTA, APEC dan WTO 2. Perubahan kebijakan Nasional 3. Kualitas produk IKM belum mampu bersaing dengan produk daerah lain.	(Strategi) S + T = STATUS QUO	(Strategi) W + T = PENGHAMBAT

Faktor-faktor tersebut dapat disusun dalam bentuk *Critical Succes Factor* Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai berikut :

SO :	Dayagunakan SDM aparatur yang tersedia untuk menempati SOT dalam melaksanakan TUPOKSI dan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia guna memanfaatkan letak Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Propinsi Riau serta pusat perdagangan dan jasa dan didukung adanya potensi pasar yang cukup untuk menyerap produk investasi karena jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang terus meningkat.
WO :	Atasi kurangnya SDM aparatur yang berkualitas, kurangnya data dan informasi Industri dan perdagangan yang akurat dalam mendukung kegiatan pembinaan dan perencanaan strategis guna memanfaatkan letak Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Propinsi Riau serta pusat perdagangan dan jasa dan didukung adanya potensi pasar yang cukup untuk menyerap produk investasi karena jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang terus meningkat.
ST :	Manfaatkan SDM yang cukup memadai untuk menempati SOT dalam melaksanakan TUPOKSI dan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia, atasi kelemahan dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas dan pengaruh kebijaksanaan Nasional, serta kualitas produk IKM yang rendah.
WT :	Minimalkan SDM aparatur yang kurang berkualitas dan data dan informasi perdagangan dan perindustrian yang kurang akurat dalam mendukung kegiatan pembinaan, merancang kebijaksanaan strategis, hindari kelemahan dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas dan perubahan kebijaksanaan Nasional serta Kualitas produk IKM yang rendah.

Dari analisa SWOT tersebut diatas dapat diambil sejumlah faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Faktor*) sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan profesional untuk menguasai *High Tech* dan penerapannya berdasarkan pertimbangan latar belakang pendidikan, pengalaman dan tingkat kemampuannya.
2. Meningkatkan profesionalisme dan moral dari sumber daya aparatur dalam melaksanakan dan pengawasan kegiatan.
3. Pemberdayaan aparatur yang tersedia secara optimal.

4. Meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana.
5. Memanfaatkan posisi strategis Kota Pekanbaru, disamping letaknya geografisnya yang strategis juga sebagai Ibu Kota Propinsi dalam melaksanakan pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian.
6. Melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan usaha perdagangan dan industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM).

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru 2005-2025, Visi Kota Pekanbaru adalah : *“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”*

Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan beberapa misi yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya melaksanakan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi dari pembangunan Kota Pekanbaru yang tertuang dalam RPJDP Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa
2. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu
5. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
6. Mewujudkan Pekanbaru yang asri dan lestari
7. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan tujuan penataan ruang Kota Pekanbaru adalah “Mewujudkan tata ruang Kota Pekanbaru yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai kota pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan pusat kebudayaan melayu”

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan beberapa sasaran yang perlu dilakukan antara lain :

1. Mengembangkan struktur dan pola ruang kota yang harus dapat menampung berbagai kebutuhan kota yang kompleks dan meningkat kuantitas dan kualitasnya.

2. Terwujudnya keserasian kawasan lindung dan budidaya yang seimbang dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sebagai ciri utama kegiatan perekonomian Kota Pekanbaru.
4. Mengembangkan sektor pendidikan untuk mendorong Kota Pekanbaru sebagai Pusat Pendidikan di bagian tengah Sumatera.
5. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu.

Kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk penataan ruang Kota Pekanbaru dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Kebijakan dan strategi struktur ruang;

Kebijakan struktur ruang Kota Pekanbaru adalah:

A. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya, berhirarki serta merata

Untuk kebijakan ini strategi yang dilakukan adalah :

- 1) memantapkan fungsi kota Pekanbaru sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan simpul kegiatan ekonomi di koridor timur sumatera;
- 2) menetapkan sistem pusat-pusat kegiatan dengan penekanan pada fungsi tertentu; dan
- 3) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata.

B. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana umum

Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana umum dilakukan melalui strategi:

- 1) meningkatkan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
- 2) mengembangkan sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan angkutan darat, angkutan air, dan angkutan udara;
- 3) mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi;
- 4) mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi;
- 5) meningkatkan kualitas jaringan sumberdaya air;
- 6) meningkatkan pelayanan sistem pelayanan air minum;
- 7) mengembangkan sistem drainase kota;
- 8) mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan air limbah;
- 9) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan; dan
- 10) mengembangkan jalur evakuasi bencana.

C. Pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi untuk memperlancar sistem pergerakan internal maupun untuk mendukung interaksi dengan wilayah sekitar

Kebijakan pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi untuk memperlancar sistem pergerakan internal maupun untuk mendukung interaksi dengan wilayah sekitar, dilakukan melalui strategi:

- 1) mengembangkan jaringan jalan yang dapat meningkatkan interaksi antar wilayah.
- 2) mengembangkan jalan lingkar kota.
- 3) meningkatkan fungsi dan kualitas jaringan jalan dalam kota.
- 4) mengembangkan sistem jaringan transportasi yang dapat mendukung pengembangan sistem transportasi massal.
- 5) mengembangkan koridor jalan-jalan utama untuk kegiatan perdagangan dan jasa.
- 6) meningkatkan fungsi terminal.

2. Kebijakan dan strategi pola ruang;

Kebijakan pengembangan pola ruang Kota Pekanbaru adalah:

A. Mempertahankan fungsi-fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan

Kebijakan mempertahankan fungsi-fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan dilakukan melalui strategi:

- 1) mempertahankan dan menjaga kawasan lindung;
- 2) meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas kota
- 3) Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya.

B. Mengendalikan perkembangan kawasan budidaya dan mengembangkan fungsi kawasan yang optimal

Kebijakan mengendalikan perkembangan kawasan budidaya dan mengembangkan fungsi kawasan yang optimal dilakukan melalui strategi:

- 1) mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) menetapkan dan menjaga lahan pertanian;
- 3) mengembangkan kawasan perumahan;

- 4) menata dan mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan;
- 5) mengembangkan kawasan perkantoran
- 6) mengembangkan kawasan industri dan pergudangan
- 7) mengendalikan pertumbuhan industri berpolusi dalam kota serta mengembangkan sentra industri kecil dan rumah tangga;
- 8) mengembangkan dan meningkatkan pariwisata;
- 9) mengembangkan kawasan pelayanan umum secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan;
- 10) meningkatkan fungsi RTNH untuk kegiatan masyarakat;
- 11) mengembangkan ruang evakuasi bencana; dan
- 12) mengembangkan dan menata ruang untuk sektor informal untuk mendukung pengembangan sektor perdagangan maupun sektor pariwisata.

C. Mengoptimalkan dan mempertahankan fungsi dan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH)

3. Kebijakan dan strategi kawasan strategis.

Kebijakan Kawasan Strategis Kota meliputi pengembangan untuk Kawasan Strategis Kota yang ditetapkan berdasarkan sudut pandang ekonomi, sosial-budaya dan pelestarian untuk KSK yang ditetapkan berdasarkan sudut pandang lingkungan hidup. Kebijakan tersebut dijabarkan menjadi beberapa strategi yaitu:

- a. Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. Menetapkan kawasan strategis sosial budaya; dan
- c. Menetapkan kawasan strategis pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Strategi terhadap kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya yang tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Pekanbaru terdiri Rencana Hirarki Pusat Pelayanan, Rencana Pembagian Wilayah Pengembangan (WP), dan Rencana Fungsi setiap Wilayah Pengembangan (WP).

Sistem pusat pelayanan Kota Pekanbaru secara spasial ditentukan menurut karakteristik wilayah dan sistem jaringan jalan yang mengikatnya. Arah Hirarki sistem pusat pelayanan dirumuskan berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain:

- 1.** Pemantapan fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan yang telah terbentuk, melalui penyesuaian fungsi jaringan jalan dengan aktivitas yang dikembangkan.
- 2.** Sistem pusat pelayanan yang akan dibentuk terdiri atas 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (hirarki I) yang berada di Sekitar Jalan Jenderal Sudirman 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota (hirarki II) dan beberapa pusat lingkungan.
- 3.** Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain :
 - a) Keseimbangan jangkauan pelayanan masing-masing pusat kegiatan terhadap wilayah pelayanannya;
 - b) Akselerasi pengembangan kawasan potensial berkembang, terutama pada koridor jalan lingkar di Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai Pesisir.
 - c) Sinergitas keseimbangan fungsi pelayanan antar masing-masing pusat pelayanan sesuai dengan kebijakan arahan pengembangan ruang dan sektoral dalam 20 tahun mendatang.
- 4.** Pusat pelayanan di bagian Utara Sungai Siak pengembangannya akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berdampak kecil terhadap lingkungan. Sementara pada bagian Selatan Sungai Siak, pengembangannya akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan terbangun dengan prioritas pengembangan untuk sektor jasa, perdagangan, industri, permukiman, dan pendidikan. Di bagian Timur, prioritas pengembangan akan diarahkan pada sektor industri, pergudangan, perdagangan, dan jasa transportasi.

Rencana pembagian Wilayah Pengembangan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Pengembangan (WP-I), terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Pekanbaru Kota;
 - 2) Kecamatan Senapelan;
 - 3) Kecamatan Limapuluh;
 - 4) Kecamatan Sukajadi;
 - 5) Kecamatan Sail.
- b. Wilayah Pengembangan (WP-II), terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Rumbai.
- c. Wilayah Pengembangan (WP-III), terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Rumbai Pesisir.
- d. Wilayah Pengembangan (WP-IV), terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Tenayan Raya;
 - 2) Kecamatan Bukit Raya.
- e. Wilayah Pengembangan (WP-V), terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Marpoyan Damai;
 - 2) Kecamatan Tampan;
 - 3) Kecamatan Payung Sekaki.

Rencana hirarki pusat pelayanan, pembagian Wilayah Pengembangan (WP) dan arahan fungsi masing-masing Wilayah Pengembangan (WP) dapat lihat pada Tabel 3.4.1

Tabel 3.4.1

RENCANA ARAHAN FUNGSI SETIAP WILAYAH PENGEMBANGAN (WP)

NO	WP	CAKUPAN	LUAS WP (HA)	HIRARKI	ARAHAN FUNGSI
1	I	1. Pekanbaru Kota 2. Sukajadi 3. Limapuluh 4. Senapelan 5. Sail	1.997	Pusat Pelayanan Kota Pekanbaru Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa; • Kawasan Perkantoran Swasta; • Pusat Perkantoran Pemerintahan Provinsi; • Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota;
2	II	Rumbai	12.885	Sub Pusat Pelayanan Kota Rumbai	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pendidikan; • Kawasan Permukiman; • Kawasan Perdagangan; • Kawasan Pertanian; • Kawasan Lindung; • Kawasan Rekreasi / wisata;

NO	WP	CAKUPAN	LUAS WP (HA)	HIRARKI	ARAHAN FUNGSI
3	III	Rumbai Pesisir	15.733	Sub Pusat Pelayanan Kota Rumbai Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kegiatan Olahraga; • Kawasan Lindung ; • Kawasan Permukiman; • Pusat Kegiatan Pariwisata;
4	IV	1. Bukit Raya 2. Tenayan Raya	19.332	Pusat Pelayanan Kota Tenayan Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Permukiman; • Pusat Kegiatan Industri; • Pusat Kegiatan Pergudangan; • Kawasan Perdagangan; • Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota; • Kawasan Pariwisata; • Kawasan Pendidikan Tinggi • Kawasan Pertanian
5	V	1. Tampan 2. Payung Sekaki 3. Marpoyan Damai	13.279	Sub Pusat Pelayanan Kota Tampan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kegiatan Pendidikan Tinggi; • Pusat Kegiatan Olah Raga • Kawasan Permukiman; • Kawasan Perkantoran; • Kawasan Perdagangan • Kawasan Pergudangan Terbatas

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- Masih lemahnya Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki kompetensi.
- Kurangnya regulasi daerah (PERDA, PERWAKO) urusan Perdagangan dan Perindustrian.
- Penggunaan aplikasi berbasis IT belum optimal
- Belum optimalnya produk unggulan yang merupakan ikon Kota Pekanbaru
- Belum tersedianya database urusan perdagangan dan perindustrian yang valid
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi urusan Perdagangan dan Perindustrian.
- Belum optimalnya kerjasama dengan Kementerian terkait, BUMN, antar daerah dalam provinsi dan antar daerah luar provinsi serta pihak swasta dalam urusan perdagangan dan perindustrian.
- Belum memadainya infrastruktur penunjang di sektor perdagangan dan perindustrian
- Tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk mendukung kinerja.
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pasar.

- Belum tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Industri Kota (RPIK)
- Rendahnya daya saing produk (bahan baku, kualitas, biaya produksi, kemasan, design, diversifikasi produk)
- Belum semua jenis industri yang mempunyai sentra
- Kurangnya kesadaran kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang mengatur tentang perdagangan dan perindustrian, terutama yang menyangkut perizinan dan kewajiban yang harus mereka lakukan.
- Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap tertib ukur.
- Masih banyak dijumpai pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan – peraturan yang berlaku sesuai dengan bidang usahanya.
- Belum tertatanya PKL di Kota Pekanbaru.

Dapat kita simpulkan isu-isu strategis yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

- 1. Percepatan pembangunan Kawasan Industri Tenayan (KIT)**
- 2. Sarana dan prasarana penunjang belum memadai**
- 3. Rendahnya SDM dan belum optimalisasi regulasi urusan perdagangan dan perindustrian**
- 4. Rendahnya tingkat kesadaran dari pelaku usaha**
- 5. Percepatan pelaksanaan Masterplan Industri (Rencana Pembangunan Industri Kota Pekanbaru 2017-2037)**
- 6. Optimalisasi Metrologi**
- 7. Percepatan Pembangunan sentra-sentra Industri**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan dan perindustrian langsung diturunkan dari Visi dan Misi Walikota yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekanbaru 2017- 2022. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tujuan internal yaitu “ Meningkatkan tata kelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian” dengan indikator keberhasilan Nilai Kepuasan Masyarakat, dan Nilai Evaluasi AKIP, sedangkan tujuan Eksternal yaitu “ Mewujudkan Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Industri”, dengan indikator keberhasilan ada empat yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Adapun sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian terbagi kepada dua yang pertama adalah langsung diambil dari sasaran RPJMD dan yang kedua adalah sasaran Perangkat Daerah sendiri dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dari Keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan perindustrian merupakan Perangkat Daerah yang cukup penting karena langsung bertanggungjawab atas beberapa sasaran yang ada pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2017-2022. Tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam hal ini ada internal yaitu Meningkatkan tata kelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan 2 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Evaluasi Akip PD dengan target sangat Baik dan Nilai “A”. Sedangkan tujuan eksternal adalah Meningkatkan perekonomian pada sektor perdagangan dan perindustrian dengan 6 indikator yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target akhir tahun Renstra “Sangat Baik”
2. Nilai Evaluasi AKIP PD dengan target akhir tahun Renstra “Predikat A”
3. Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB dengan target akhir tahun Renstra “30,6 %”.
4. Persentase Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dengan target akhir tahun Renstra “24,33 %”.
5. Jumlah UTTP bertanda tera sah berlaku dengan target akhir tahun Renstra “4.500”
6. Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dengan target akhir tahun Renstra “549 IKM”

Sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Untuk indikator dua yang pertama merupakan penunjang untuk mencapai visi dan misi dari Kepala Daerah, sedangkan yang point 3 sampai dengan 6 merupakan fokus utama dari Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dengan tujuan akhir dari visi dan misi “Mewujudkan Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan

Industri” usaha untuk mencapainya terdapat pada Program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai serta berkesinambungan tiap tahunnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Tujuan **Sasaran** yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Mewujudkan Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri pada PDRB	Perdagangan = 30,6% Industri = 24,33%

Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET AWAL RENSTRA	TARGET					TARGET AKHIR RENSTRA
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Industri	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap perekonomian	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	29,50	29,50	29,8	30,15	30,4	30,6	30,6
			Persentase Kontribusi Sektor Industri pada PDRB	22,06	22,06	22,62	23,17	23,73	24,33	24,33
		Terwujudnya tertib usaha perdagangan	Persentase Tingkat Akurasi UTTP dalam usaha Perdagangan	90	90	93	96	98	100	100
		Meningkatnya sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan Sentra IKM	20	20	25	30	35	40	40
2	Meningkatkan tata kelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Evaluasi AKIP PD	CC	CC	B	BB	BB	A	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2017-2022

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam menghadapi masalah yang diperkirakan akan timbul dimasa yang akan datang membuat strategi sebagai antisipasi terhadap permasalahan yang ada dan dapat memberikan arah dan dorongan pada pelaksanaan kegiatan.

Adapun Strategi yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ;

TABEL 5.1.1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DPP KOTA PEKANBARU
TAHUN 2017-2022

VISI : <i>“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”</i>				
MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik				
MISI 4 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (Manufaktur, MICE& Home Industry)				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dan Perindustrian terhadap Perekonomian	Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga atau investor.	Melakukan promosi dan pameran baik dalam maupun luar negeri serta sistem digital marketing
		Terwujudnya tertib usaha perdagangan	Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam rangka perlindungan konsumen.	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam rangka perlindungan konsumen.
		Meningkatnya sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan Daya saing produk pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah	Meningkatkan sentra-sentra IKM dalam penerapan teknologi
2	Mewujudkan tata Kelola Kota Cerdas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatkan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mengimplementasikan strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru perlu menyusun suatu program dalam rangka pelaksanaan suatu rencana kerja dan dapat menjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan.

Program kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2017 - 2022) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Menengah

- Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa surat menyurat;
 2. Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik;
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 8. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor;
 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 10. Penyediaan makanan dan minuman;
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 4. Pengadaan Mebeleur;
 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor;
 6. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- Kegiatan :
1. Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa;
 2. Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah;
 3. Peningkatan Pengawasan Metrologi;
 4. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Perundang – Undangan;
 5. Peningkatan Pengawasan Industri;
 6. Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga;

7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Kegiatan :
1. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional;
 2. Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha;
 3. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk;
 4. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan;
 5. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;

8. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

- Kegiatan :
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima;

9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan :
1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;

10. Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar

- Kegiatan :
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pungutan Retribusi Pasar;
 2. Pembinaan Sarana dan Prasarana, Keamanan dan Kebersihan Pasar;
 3. Managemen Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Rakyat;

11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi.

- Kegiatan :
1. Pemeliharaan dan Perbaikan sarana pasar;
 2. Pembuatan sarana dan prasarana pasar;

12. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Kegiatan :
1. Pembinaan bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya;
 2. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri;
 3. Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
 4. Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta;
 5. Pendampingan dan Pengembangan usaha IKM;

13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- Kegiatan :
1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
 2. Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur

14. Program Penataan Struktur Industri

- Kegiatan :
1. Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri;

15. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

- Kegiatan :
1. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat;
 2. Pembangunan Sentra IKM;
 3. Pembinaan industry kerajinan potensial;

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	29,50	29,50	29,8	30,15	30,4	30,6	30,6
	Persentase Kontribusi Sektor Industri pada PDRB	22,06	22,06	22,62	23,17	23,73	24,33	24,33
2	Persentase Tingkat Akurasi UTTP dalam usaha Perdagangan	90	90	93	96	98	100	100
3	Persentase Peningkatan Sentra IKM	20	20	25	30	35	40	40
4	IKM PD “Sangat baik”	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
5	Nilai Evaluasi AKIP PD	CC	CC	B	BB	BB	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Harapan kami adalah Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Akhir kata, perencanaan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga masih diperlukan sumbang saran dalam penyempurnaannya.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	2018	Target	2019	Target	2020	Target	2021	Target	2022	Target	Rp	
							Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	8		10		12		14		16	17	18	19	
			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				16,633,952,531		14,444,549,999		15,497,274,000		16,704,301,400		17,812,531,540		81,092,609,468	DPP
			LINGKUNGAN HIDUP				2,750,952,150		-		-		-		-		2,750,952,150	DPP
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				2,750,952,150		-		-		-		-		2,750,952,150	DPP
Mewujudkan Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Industri	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri terhadap Perekonomian	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Realisasi Pembangunan/revitalisasi Pasar	95%	95%	1,722,000,000	95%	1,480,000,000	95%	1,630,000,000	100%	1,900,000,000	100%	2,245,000,000	100%	8,977,000,000	DPP
			Penyempurnaan perangkat peraturan, 1 kebijakan dan pelaksanaan operasional	Terciptanya peraturan daerah dan Perwako ttg Retribusi pelayanan Pasar yang baik (Jumlah peraturan daerah dan Perwako ttg Retribusi pelayanan Pasar yang baik)	1 Ranperda	1 Ranperda	-	1 Ranperda	70,000,000	1 Ranperda	70,000,000	1 Ranperda	70,000,000	1 Ranperda	150,000,000	4 Ranperda	360,000,000	DPP
			Kemudahan 2 Perizinan Pengembangan Usaha	Pemahaman Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan PERDA Nomor 09 Tahun 2014 dan Ranperda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	47,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	307,000,000	DPP
			Pengembangan Pasar 3 dan Distribusi Barang/Produk	Pasar yang direvitalisasi	2 Dokumen 1 Gedung	1Dokumen 3 Gedung	550,000,000	2 Gedung	225,000,000	3 Gedung	355,000,000	3 Gedung	400,000,000	3 Gedung	665,000,000	1 Dokumen 14 Gedung	2,195,000,000	DPP
			Pengembangan 4 Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Meningkatkan Pengetahuan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah tentang kerjasama kemitraan	0 Orang	75 Orang	25,000,000	75 Orang	35,000,000	75 Orang	35,000,000	75 Orang	40,000,000	75 Orang	40,000,000	375 Orang	175,000,000	DPP
			Peningkatan sistem 5 dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah pelaksanaan promosi perdagangan dalam negeri	4 Event	6 Event	1,100,000,000	4 Event	1,100,000,000	6 Event	1,100,000,000	6 Event	1,320,000,000	6 Event	1,320,000,000	28 Event	5,940,000,000	DPP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	2018	Target	2019	Target	2020	Target	2021	Target	2022	Target	Rp	
							Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
1	2	3	4	5	6	8		10		12		14		16	17	18	19	
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Pedagang yang menempati kios/los sesuai dengan ketentuan	100%	100%	1,048,930,000	100%	1,790,210,000	100%	1,800,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,900,000,000	100%	8,389,140,000	DPP
			1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terciptanya aplikasi pemberian surat hak penempatan kepada pedagang di Pasar Kota Pekanbaru	0	1 Aplikasi		1 Pemeliharaan Aplikasi	33,000,000	1 Pemeliharaan Aplikasi	33,000,000	1 Pemeliharaan Aplikasi	50,000,000	1 Pemeliharaan Aplikasi	50,000,000	1 Aplikasi & 1 Pemeliharaan Aplikasi	166,000,000	DPP
			2 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima	Terlaksananya Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru	1 Tahun	1 Tahun	1,048,930,000	1 Tahun	1,757,210,000	1 Tahun	1,767,000,000	1 Tahun	1,800,000,000	1 Tahun	1,850,000,000	5 Tahun	8,223,140,000	DPP
			Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar	Persentase Peningkatan Pedagang yang Tertib	0	0	0	0	2,729,976,213	100%	2,850,000,000	100%	3,050,000,000	100%	3,050,000,000	100%	11,679,976,213	DPP
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pungutan Retribusi Pasar	Tersediannya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pungutan Retribusi Pasar Di Kota Pekanbaru	0	0	0	1 Kegiatan	80,000,000	1 Kegiatan	80,000,000	1 Kegiatan	120,000,000	1 Kegiatan	120,000,000	4 Kegiatan	400,000,000	DPP
			Pembinaan sarana dan Prasarana, Keamanan dan Kebersihan Pasar	Tersediannya pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar rakyat di Kota Pekanbaru.	0	0	0	1 Tahun	2,579,976,213	1 Tahun	2,700,000,000	1 Tahun	2,810,000,000	1 Tahun	2,850,000,000	4 Tahun	10,939,976,213	DPP
			Managemen Pengelolaan dan Pengembangan Pasar rakyat	Tersediannya Dokumen Road Map pengembangan pasar di kota Pekanbaru	0	0	0	50 Peserta	70,000,000	50 Peserta	70,000,000	50 Peserta	120,000,000	50 Peserta	80,000,000	200 Peserta	340,000,000	DPP
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Persentase Pasar dalam kondisi Baik yang dimiliki Kota Pekanbaru	0	0	0	0	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	6,000,000,000	DPP
			Pemeliharaan dan Perbaikan sarana pasar	Peningkatan kualitas fisik pasar rakyat di Kota Pekanbaru	0	0	0	1 Kegiatan	500,000,000	4 Kegiatan	2,000,000,000	DPP						
			Pembuatan Sarana dan Prasarana Pasar	Tersediannya pasar yang bersih dan nyaman di lingkungan pasar di kota pekanbaru (Jumlah Pasar yang bersih dan nyaman dilingkungan pasar di Kota Pekanbaru)	0	0	0	1 Kegiatan	1,000,000,000	4 Kegiatan	4,000,000,000	DPP						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	2018	Target	2019	Target	2020	Target	2021	Target	2022	Target	Rp	
							Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
1	2	3	4	5	6	8		10		12		14		16	17	18	19	
		Persentase Kontribusi Sektor Industri pada PDRB	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan pertumbuhan IKM	95%	95%	805,000,000	95%	325,000,000	95%	390,000,000	95%	510,000,000	98%	650,000,000	95%	2,680,000,000	DPP
			1 Pembinaan bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Pelaksanaan AMT (Achievement Motivation Training) bagi IKM	1 Pelatihan (24 org)	1 Pelatihan (24 org)	595,644,750	1 Pelatihan (24 org)	75,000,000	1 Pelatihan (24 org)	120,000,000	1 Pelatihan (24 org)	150,000,000	1 Pelatihan (24 org)	200,000,000	5 Pelatihan (120 org)	1,140,644,750	DPP
			2 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Pelaksanaan 3 jenis pelatihan bagi IKM	0 org	2 Pelatihan (40 org)	104,355,250	2 Pelatihan (40 org)	95,000,000	2 Pelatihan (40 org)	105,000,000	2 Pelatihan (40 org)	120,000,000	2 Pelatihan (40 org)	150,000,000	10 Pelatihan (200 org)	574,355,250	DPP
			3 Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Pelaku IKM mengurus Izin	0 Kegiatan	1 Kegiatan (60 org)	35,000,000	1 Kegiatan (60 org)	35,000,000	1 Kegiatan (60 org)	45,000,000	1 Kegiatan (60 org)	70,000,000	1 Kegiatan (60 org)	100,000,000	5 Kegiatan (300 org)	285,000,000	DPP
			4 Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Tersedianya tempat promosi pelaku IKM di Mall Toko Modern	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	85,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	5 Kegiatan	395,000,000	DPP
			5 Pendampingan dan Pengembangan usaha IKM	Pelaksanaan Pendampingan Langsung dan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Usaha IKM	0 IKM	0 IKM	-	5 IKM	50,000,000	5 IKM	50,000,000	5 IKM	85,000,000	5 IKM	100,000,000	20 IKM	285,000,000	DPP
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri bagi wirausaha baru/IKM	80%	80%	370,000,000	80%	129,523,786	80%	180,000,000	85%	300,000,000	90%	350,000,000	90%	1,329,523,786	DPP
			1 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Kemampuan Pelaku Industri dengan Pemanfaatan teknologi	1 Pelatihan (1 KUB/20 org)	1 Pelatihan (1 KUB/20 org)	185,000,000	1 Pelatihan (1 KUB/20 org)	79,724,000	1 Pelatihan (1 KUB/20 org)	120,000,000	1 Pelatihan (1 KUB/20 org)	150,000,000	1 Pelatihan (1 KUB/20 org)	175,000,000	5 Pelatihan (5 KUB/10 org)	709,724,000	DPP
			2 Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur	Terlaksananya Sosialisasi SNI	0 org	20 Org	185,000,000	20 Org	49,799,786	20 Org	60,000,000	20 Org	150,000,000	20 Org	175,000,000	100 Org	619,799,786	DPP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	2018	Target	2019	Target	2020	Target	2021	Target	2022	Target	Rp	
							Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
1	2	3	4	5	6	8		10		12		14		16	17	18	19	
Terwujudnya tertib usaha perdagangan	Persentase Tingkat Akurasi UTTP dalam usaha perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Tingkat Akurasi UTTP dalam usaha perdagangan	Persentase Tingkat Akurasi UTTP dalam usaha perdagangan	93%	93%	1,673,299,467	93%	975,000,000	93%	1,230,000,000	95%	1,425,000,000	98%	1,650,000,000	95%	6,953,299,467	DPP
			Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolgion Daerah	Jumlah pelaksanaan kalibrasi dan verifikasi peralatan kemetrolgion	8 Set	11 Set	334,659,893	11 Set	334,659,893	15 Set	534,659,893	15 Set	570,000,000	15 Set	600,000,000	67 Set	2,373,979,679	DPP
			Peningkatan Pengawasan Metrologi	Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran	0 Kali	15 Kali	334,659,893	20 Kali	405,000,000	20 Kali	405,000,000	25 Kali	480,000,000	30 Kali	525,000,000	110 Kali	2,149,659,893	DPP
			Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Perundang - Undangan	Sosialisasi PemahamanPeraturan Perundang-undangan tentang Perdagangan (Jumlah Peserta Sosialisasi PemahamanPeraturan Perundang-undangan tentang Perdagangan)	50 Peserta	50 Peserta	334,659,893	50 Peserta	55,340,107	50 Peserta	85,340,107	50 Peserta	125,000,000	50 Peserta	150,000,000	250 Peserta	750,340,107	DPP
			Peningkatan Pengawasan Industri	Persentase Jumlah Pengawasan terhadap perizinan dan Non perizinan Industri	18 Kali	18 Kali	334,659,893	18 Kali	125,000,000	18 Kali	150,000,000	18 Kali	175,000,000	18 Kali	225,000,000	90 Kali	1,009,659,893	DPP
			Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga	Persentase Jumlah Pengawasan terhadap perizinan dan Non perizinan perdagangan	28 Kali	28 Kali	334,659,893	20 Kali	55,000,000	20 Kali	55,000,000	20 Kali	75,000,000	20 Kali	150,000,000	108 Kali	669,659,893	DPP
Meningkatnya Sentra-sentra IKM	Persentase Peningkatan Sentra IKM	Program Penataan Struktur Industri	Persentase Peningkatan Sentra IKM	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Penataan struktur industri	100%	100%	700,000,000	100%	110,000,000	100%	124,000,000	100%	130,000,000	100%	150,000,000	100%	1,214,000,000	DPP
			Penyediaan Sarana 1 maupun Prasarana Klaster Industri	Tersedianya masterplan industri unggulan kota pekanbaru	3 Dokumen	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	124,000,000	1 Dokumen	130,000,000	1 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	1,214,000,000	DPP
			Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Terbentuknya Sentra IKM dan Tersedianya data Informasi bagi IKM	100%	100%	1,190,000,000	100%	690,000,000	100%	720,000,000	100%	760,000,000	100%	797,000,000	100%	4,157,000,000	DPP
			Penyediaan Sarana 1 Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Terwujudnya Pengembangan dan Pemeliharaan SIIKA	3 Pameran	2 Pameran 1 Aplikasi	230,000,000	1 Pemeliharaan Aplikasi	190,000,000	1 Pemeliharaan Aplikasi	250,000,000	1 Pemeliharaan Aplikasi	300,000,000	1 Pemeliharaan Aplikasi	250,000,000	2 Pameran 1 Aplikasi	1,220,000,000	DPP
			Pembangunan Sentra IKM	Terselenggaranya operasional Rumah Kemas dan Revitalisasi Rumah Kemas	1 UPT 3 Dokumen	1 UPT 3 Dokumen	960,000,000	1 UPT	250,000,000	1 UPT	300,000,000	1 UPT	290,000,000	1 UPT	297,000,000	5 UPT 3 Dokumen	2,097,000,000	DPP
			Pembinaan Industri Kerajinan Potensial	Keikutsertaan Dekranasda Kota Pekanbaru dalam pameran	0	0	-	3 Pameran	250,000,000	3 Pameran	170,000,000	3 Pameran	170,000,000	3 Pameran	250,000,000	12 Pameran	840,000,000	DPP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	2018	Target	2019	Target	2020	Target	2021	Target	2022	Target	Rp	
							Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
1	2	3	4	5	6	8		10		12		14		16	17	18	19	
Mewujudkan Tata Kelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100%	100%	4,661,086,614	100%	3,530,000,000	100%	3,625,000,000	100%	3,780,000,000	100%	3,826,000,000		19,422,086,614	DPP
			1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	6000 Lembar	6000 Lembar	31,500,000	6500 Lembar	32,000,000	6500 Lembar	32,000,000	6500 Lembar	32,000,000	8000 Lembar	35,000,000	33500 Lembar	162,500,000	DPP
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air & listrik dan internet	4 No telp, 6 rek listrik 4	4 No telp, 6 rek listrik 4	1,212,493,989	4 No telp, 6 rek listrik 4	463,600,000	4 No telp, 6 rek listrik 4	483,600,000	4 No telp, 6 rek listrik 4	638,600,000	4 No telp, 6 rek listrik 4	638,600,000	4 No telp, 6 rek listrik 4	3,436,893,989	DPP
			3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional serta pemeliharannya, serta perizinan dan tenaga supir	2 Orang 32 Unit	2 Orang 40 Unit	858,903,350	2 Orang 40 Unit	773,013,015	2 Orang 40 Unit	823,013,015	2 Orang 40 Unit	823,013,015	2 Orang 40 Unit	838,013,015	2 Orang 40 Unit	4,115,955,410	DPP
			4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dan Jumlah Jenis Alat	33 Orang dan 22	33 Orang dan 22	864,345,840	33 Orang dan 22 jenis	706,430,370	33 Orang dan 22	756,430,370	33 Orang dan 22	756,430,370	33 Orang dan 22	761,430,370	33 Orang dan 22	3,845,067,318	DPP
			5 Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	160 Unit	128 Unit	45,300,000	110 Unit	46,300,000	568 Unit	230,500,000	DPP						
			6 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis alat kantor yang disediakan	34 Jenis	34 Jenis	200,000,000	34 Jenis	200,000,000	34 Jenis	200,000,000	34 Jenis	200,000,000	34 Jenis	219,000,000	34 Jenis	1,019,000,000	DPP
			7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis cetakan dan penggandaan	32 Jenis	32 Jenis	218,242,614	32 Jenis	265,066,875	32 Jenis	240,066,875	32 Jenis	240,066,875	32 Jenis	240,066,875	32 Jenis	1,203,510,116	DPP
			8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang disediakan	22 Jenis	22 Jenis	44,971,715	22 Jenis	50,000,000	22 Jenis	244,971,715	DPP						
			9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	180 Eks	180 Eks	21,600,000	180 Eks	23,000,000	240 Eks	23,000,000	240 Eks	23,000,000	240 Eks	23,000,000	1080 Eks	113,600,000	DPP
			10 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu	19000 Kotak	29900 Kotak	374,800,000	21000 Kotak	300,000,000	113900 Kotak	1,574,800,000	DPP						
			11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi yang difasilitasi	1 Tahun	1 Tahun	788,929,106	1 Tahun	670,589,740	1 Tahun	670,589,740	1 Tahun	670,589,740	1 Tahun	674,589,740	5 Tahun	3,475,288,066	DPP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	2018	Target	2019	Target	2020	Target	2021	Target	2022	Target	Rp	
							Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
1	2	3	4	5	6	8		10		12		14		16	17	18	19	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	100%	100%	1,291,000,000	100%	840,000,000	100%	1,075,000,000	100%	1,080,000,000	100%	1,220,000,000	100%	5,505,999,998	DPP
			Pengadaan 1 Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan sarana kendaraan dinas / operasional (Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional)			-		-							0	-	DPP
			Pengadaan 2 perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	111 Unit	83 Unit	397,453,370	75 Unit	274,574,450	90 Unit	474,574,450	90 Unit	474,574,450	98 Unit	509,574,450	436 Unit	2,130,751,170	DPP
			3 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	54 Unit	22 Unit	124,540,000	23 Unit	130,000,000	24 Unit	140,000,000	25 Unit	145,000,000	30 Unit	200,000,000	124 Unit	739,540,000	DPP
			4 Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	40 Unit	23 Unit	70,006,630	24 Unit	75,000,000	24 Unit	75,000,000	24 Unit	75,000,000	26 Unit	85,000,000	121 Unit	380,006,630	DPP
			5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	4 Paket	8 Paket	699,000,000	3 Paket	205,956,287	3 Paket	205,956,287	3 Paket	205,956,287	3 Paket	215,956,287	20 Paket	1,532,825,148	DPP
			6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor			-	1 Paket	154,469,263	1 Paket	179,469,263	1 Paket	179,469,263	1 Paket	209,469,263	4 Paket	722,877,050	DPP
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100%	100%	75,000,000	100%	109,340,000	100%	120,274,000	100%	132,301,400	100%	145,531,540	100%	582,446,940	DPP
			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah seragam dinas pegawai (Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya)	0 Stel	142 Stel	75,000,000	190 Stel	109,340,000	195 Stel	120,274,000	200 Stel	132,301,400	142 Stel	145,531,540	869 Stel	582,446,940	DPP
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	90%	90%	200,000,000	90%	150,000,000	90%	160,000,000	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	885,000,000	DPP
			1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelatihan yang diikuti	5 Pelatihan	5 Pelatihan	200,000,000	5 Pelatihan	150,000,000	5 Pelatihan	160,000,000	5 Pelatihan	175,000,000	5 Pelatihan	200,000,000	5 Pelatihan	885,000,000	DPP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	2018	Target	2019	Target	2020	Target	2021	Target	2022	Target	Rp	
							Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
1	2	3	4	5	6	8		10		12		14		16	17	18	19	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Evaluasi AKIP PD	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Lakip SKPD	C	CC	146,684,300	B	85,500,000	BB	93,000,000	BB	112,000,000	A	129,000,000	A	566,184,300	DPP
			1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP pelaksanaan Tahun lalu, RENJA Tahun yang akan datang dan LPPD pelaksanaan tahun lalu	4 Dokumen	3 Dokumen	48,894,767	3 Dokumen	28,500,000	3 Dokumen	31,000,000	3 Dokumen	37,333,333	3 Dokumen	129,000,000	15 Dokumen	274,728,100	DPP
			2 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester Tahun Berjalan	1 Dokumen	1 Dokumen	48,894,767	1 Dokumen	28,500,000	1 Dokumen	31,000,000	1 Dokumen	37,333,333	1 Dokumen	-	5 Dokumen	145,728,100	DPP
			3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pelaksanaan Tahun Lalu	1 Dokumen	1 Dokumen	48,894,767	1 Dokumen	28,500,000	1 Dokumen	31,000,000	1 Dokumen	37,333,333	1 Dokumen	-	5 Dokumen	145,728,100	DPP

